

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setiap perusahaan sebaiknya melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan pedoman yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; dan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Berikut adalah kelima dimensi dalam melakukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

1. Penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja
2. Penyusunan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja
3. Pelaksanaan rencana keselamatan dan kesehatan kerja yang telah disusun
4. Pemantauan dan evaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja
5. Peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan

Berdasarkan kondisi dan keadaan perusahaan saat ini yang masih berskala kecil sehingga memiliki keterbatasan sumber daya manusia, dana, pengetahuan akan SMK3, dan personil berkompeten di bidang K3, terdapat beberapa dimensi yang belum dilaksanakan oleh PD. Makmur Sentosa pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) :

1. Dimensi pertama, yaitu penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja:
 - 1.1. Komitmen akan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang masih rendah dari para pekerja

- 1.2. Peran serta yang belum sepenuhnya ditunjukkan oleh para pekerja dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, mengingat masih rendahnya komitmen para pekerja akan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
2. Dimensi ketiga, yaitu pelaksanaan rencana keselamatan dan kesehatan kerja yang telah disusun:
 - 2.1. Belum adanya prosedur dan instruksi kerja yang dibuat secara tertulis mengenai keselamatan dan kesehatan kerja sehingga para pekerja tidak mengetahui secara jelas tujuan dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
 - 2.2. PD. Makmur Sentosa belum memiliki upaya dalam menghadapi keadaan darurat jika terjadi kecelakaan kerja dan bencana industri
 - 2.3. PD. Makmur Sentosa juga belum memiliki perencanaan secara jelas dan kegiatan pemulihan keadaan darurat jika terjadi kecelakaan kerja dan bencana industri
3. Dimensi kelima, yaitu Peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan :
 - 3.1. PD. Makmur Sentosa belum melakukan peninjauan ulang dan peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja secara berkala

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut ini adalah penerapan yang telah dilaksanakan oleh PD. Makmur Sentosa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) :

1. Dimensi pertama, yaitu penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja:
 - 1.1. Menyediakan anggaran dana untuk menanggulangi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
 - 1.2. Menyediakan fasilitas penunjang K3 berupa perlengkapan yang dikenakan para pekerja ketika melakukan proses kerja, seperti sarung tangan, kacamata las, *buff*, masker, dan sepatu *safety*

2. Dimensi kedua, yaitu penyusunan rencana keselamatan dan kesehatan kerja :
 - 2.1. Adanya tinjauan awal kondisi K3 dari pemilik perusahaan dengan cara memastikan perlengkapan penunjang K3 berfungsi dengan baik
 - 2.2. Adanya pengidentifikasian potensi bahaya dari pemilik dengan cara pemantauan langsung kepada para pekerja saat proses kerja berlangsung
 - 2.3. Adanya tindak penilaian dan pengendalian dari pemilik terhadap para pekerja dengan melakukan peneguran secara langsung pada saat terjadi ketidaksesuaian yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan atau penyakit akibat kerja

5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diberikan kepada PD. Makmur Sentosa berdasarkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) :

1. Dimensi pertama, yaitu penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja:
 - 1.1. Meningkatkan komitmen akan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja dengan cara menyosialisasikan dan menjelaskan defisini dan tujuan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pekerja berdasarkan pedoman yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja agar para pekerja dapat mengetahui definisi dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan penerapannya secara jelas
 - 1.2. Jika para pekerja telah mengetahui tujuan dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara jelas dan komitmen para pekerja telah terbangun, maka diharapkan peran

serta para pekerja dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja meningkat

2. Dimensi ketiga, yaitu pelaksanaan rencana keselamatan dan kesehatan kerja yang telah disusun :
 - 2.1. PD. Makmur Sentosa perlu menyusun prosedur dan instruksi kerja khusus mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, sebagai contoh : peraturan mengenai pemeriksaan fisik karyawan dan peraturan mengenai pemeriksaan dan pengendalian mesin-mesin produksi di tempat kerja. Dengan diterapkannya peraturan-peraturan tersebut, diharapkan risiko akan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan menurun
 - 2.2. Perusahaan perlu melakukan upaya dalam menghadapi keadaan darurat dan bencana industri. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam melakukan upaya menghadapi keadaan darurat dan bencana industri, pemilik perusahaan dapat mengikuti seminar atau pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja
 - 2.3. Sejalan dengan upaya menghadapi keadaan darurat dan bencana industri, pemilik perusahaan dapat mengikuti kegiatan seminar atau pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menyusun perencanaan dan kegiatan pemulihan jika terjadi keadaan darurat
3. Dimensi kelima, yaitu Peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara berkelanjutan :
 - 3.1. Dalam melakukan peninjauan ulang, pemilik dapat melakukan pencacatan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi dalam waktu tertentu (tiap minggu atau tiap bulan). Peningkatan kinerja K3 dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi catatan kecelakaan kerja yang terjadi dan melakukan komunikasi dua arah dengan para pekerja setiap akhir bulan atau akhir tahun untuk mengetahui pendapat mereka mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang ada guna meningkatkan kinerja sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di masa mendatang

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak PD. Makmur Sentosa berdasarkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh PD. Makmur Sentosa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) :

1. Dimensi pertama, yaitu penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja:
 - 1.1. Anggaran dana yang disediakan perusahaan harus mengikuti perkembangan kebutuhan dan kondisi yang diperkirakan akan terjadi seiring dengan bertumbuhnya perusahaan
 - 1.2. Perusahaan harus tetap melakukan penyediaan ulang terhadap perlengkapan penunjang K3 sesuai dengan kebutuhan, sebagai contoh : penyediaan ulang antara sarung tangan dan sepatu safety berbeda karena daya tahan kedua benda tersebut berbeda pula, sehingga penyediaan ulang perlengkapan penunjang K3 seharusnya sesuai dengan kebutuhan (sarung tangan setiap dua bulan sekali dan sepatu *safety* setiap setahun sekali)
2. Dimensi penyusunan rencana keselamatan dan kesehatan kerja :
 - 2.1. Peninjauan awal kondisi keselamatan dan kesehatan kerja harus tetap dilakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat menimpa para pekerja termasuk pemilik itu sendiri sewaktu-waktu
 - 2.2. Pemantauan langsung kepada para pekerja harus tetap dilakukan juga agar pemilik dapat mengetahui kondisi pada proses kerja sehingga apabila ditemukan ketidaksesuaian dapat segera ditanggulangi
 - 2.3. Tindak penilaian dan pengendalian dengan cara peneguran kepada para pekerja pada saat ditemukan ketidaksesuaian harus tetap dilakukan oleh pemilik untuk menghindarkan para pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, namun tidak lupa pemilik juga harus menjelaskan letak kesalahan atau ketidaksesuaian yang dilakukan para pekerja agar mereka paham akan kesalahan yang mereka lakukan dan dapat belajar dari hal tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.* (2003).
- Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.* (2008).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (2008). 2008.
- Sistem Manajemen dan Standar Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.* (2010). Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.* (2012).
- Isu K3 Masih Jadi 'Anak Bawang'.* (2015, May 12). Retrieved September 2018, from <http://lionindonesia.org/>
- Bird Jr., F. E. (2004). *Practical Loss Control Leadership, Revised Edition.*
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dessler, G. (2016). *Human Resource Management 15th Edition.* Pearson.
- Fayol, H. (2010). *Pengantar Manajemen.*
- Gallagher, C. (2000). *Health and Safety Management System, An Analysis of System types and Effectiveness.*
- Hasibuan, M. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia.*
- Hendra. (2000). Intro to OHS (K3). 11.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika.
- jurnal.id. (2017, Desember 7). *Perbedaan UMKM & Perkembangannya di Indonesia.* Retrieved Mei 5, 2018, from www.jurnal.id:

<https://www.jurnal.id/id/blog/2017/perbedaan-umkm-perkembangannya-di-indonesia>

Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2006). *Human Resource Management 10th edition*.

Mondy, R. W. (2010). *Human Resource Management 10th edition*. Erlangga.

Nitisemito, A. S. (2014). *Manajemen Personalia : Manajemen Sumber Daya Manusia*.

Peraturan Pemerintah nomor 50 2012. (n.d.). *Peraturan Pemerintah nomor 50 2012*. Indonesia.

Rivai, V. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*.

Saut, P. D. (2018, Februari 06). Retrieved April 10, 2018, from finance.detik.com.

Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business 6th edition*.

Siswowardojo, W. (2003). *Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan*. Yogyakarta.

Sofyandi, H. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Prenhallindo.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA.

www.gajiumr.com. (n.d.). Retrieved 10 17, 2018